

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENAMBANGAN
PASIR SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI
KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO JAWA TIMUR**

Moch. Ulil Azmi Sugiyanto

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
mochulilazmi402@gmail.com;

Supri Hartono

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
suprihartono@untag-sby.ac.id;

Radjikan

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
radjikan@untag-sby.c.id;

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara konstitusional telah menetapkan bumi, udara, dan yang ada di alam yang terkandung di dalamnya harus dimiliki dan digunakan semaksimal mungkin buat kemakmuran rakyat. Pada pasal 33 ayat 3 di Undang-Undang dasar tahun 1945. Sungai Bengawan Solo merupakan pantai sempit di Pulau Jawa yang dapat diakses melalui beberapa kabupaten. Sungai Bengawan Solo juga menjadi tempat kerja masyarakat sekitar. Penambangan liar dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, kemungkinan menyebabkan tanah longsor dan pengikisan bantaran Sungai Solo. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2015:9) menyatakan bahwa metode kualitatif, yang didasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk menyelidiki kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen). Dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan di lihat dari dua variabel menurut grindlle yaitu isi kebijakan (Context policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Dari hasil observasi penulis serta melakukan wawancara, penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 1 tahun 2005 tentang pengendalian penambangan pasir sebagai upaya perlindungan lingkungan ini belum efektif karena setelah penulis melakukan wawancara dan observasi dengan Ibu Musdholifah selaku kepala sub bagian Sumber Daya Alam Kabupaten Bojonegoro.

Kata kunci: *Penambangan, Implementasi, Peraturan*

ABSTRACT

Indonesia is a constitutional country that has stipulated that the earth, air and the natural elements contained therein must be owned and used as fully as possible for the prosperity of the people. In article 33 paragraph 3 in the 1945 constitution, the Bengawan Solo River is a narrow beach on the island of Java which can be accessed through several districts. The Bengawan Solo River is also a workplace for the local community. Illegal mining can cause environmental damage, possibly causing landslides and erosion of the Solo River banks. This research uses descriptive research with a qualitative approach. Sugiyono (2015.9) states that qualitative methods, which are based on postpositivism philosophy, are used to investigate the condition of natural objects (as opposed to experiments). In measuring the success of policy implementation, it can be seen from two variables according to Grindlle, namely the content of the policy (Context policy) and the implementation environment (context of implementation). From the results of the author's observations and interviews, the author can conclude that the implementation of regional regulation policy number 1 of 2005 concerning controlling sand mining as an environmental protection measure has not been effective because after the author conducted interviews and observations with Mrs. Musdholifah as head of the Natural Resources sub-section of Bojonegoro Regency.

Keywords: *Mining, Implementation, Regulation*

A. PENDAHULUAN

PETI adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan penambangan batubara dan mineral yang kegiatan tersebut dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa perizin, tanpa mengikuti aturan pertambangan yang baik dan berdampak buruk terhadap ekonomi, lingkungan, dan social. banyaknya kegiatan pertambangan tanpa izin (Peti) ini disebabkan oleh pembiaran dan kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang. Namun, banyaknya kegiatan penambangan ini juga menghasilkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Pertambangan yang dilakukan rakyat ini seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang kaya akan sumber daya mineral dan menjadi pilihan usaha masyarakat lainnya. Namun, karena pemerintah daerah tidak dapat mengendalikan kebijakan pembangunan, lebih banyak pendatang baik yang memiliki modal atau bekerja sebagai penambang yang mengelola tambang rakyat. Oleh karena itu, masyarakat setempat hanya menonton atau menikmati beberapa keuntungan dari sumber daya alam ini.

Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan dan peraturan untuk mengatasi masalah penambangan pasir. Berikut adalah beberapa kebijakan nasional yang relevan mengenai masalah ini. Diakui PETI, pemerintah juga gagal bertindak secara bertanggung jawab. Koordinator Lengkap Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK). Tekan perlahan untuk melepaskan PETI. Tindakan yang dilakukan antara lain

menginventarisasi lokasi PETI, menetapkan buffer zone hukum untuk melindungi kepentingan umum, pendataan dan penegakan hukum oleh pengurus Pertambangan, serta mengembangkan Daerah Pertambangan Populer (WPR) sesuai dengan anjuran warga setempat dan upaya penegakan hukum. *berasal dari departemen ESDM RI.*

Sungai Bengawan Solo merupakan pantai sempit di Pulau Jawa yang dapat diakses melalui beberapa kabupaten. Sungai Bengawan Solo juga menjadi tempat kerja masyarakat sekitar. Kegiatan pengerjaannya antara lain penambangan pasir tanpa izin di sepanjang Sungai Bengawan Solo. Penambangan liar dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, kemungkinan menyebabkan tanah longsor dan pengikisan bantaran Sungai Solo.

Berdasarkan peta di atas, kota-kota yang terletak di Sungai Bengawan Solo adalah sebagai berikut: Wonogiri, Klaten, Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar, Ngawi, Blora, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Gresik. Masyarakat yang tinggal di sekitar sungai ini mendapatkan banyak manfaat dari keberadaan sungai ini; salah satu wilayah digunakan untuk aktivitas penambangan pasir. Penambangan yang melanggar hukum dengan cara ini berpotensi merusak permukaan bumi dan menimbulkan bencana. Oleh karena itu, penambangan mempunyai kemampuan menyebabkan kerusakan lingkungan. Meskipun pernyataan ini mungkin tidak selalu akurat, penting untuk dipahami bahwa banyak aktivitas penambangan yang menyebabkan kerusakan di lokasi penambangan. Namun, perlu diingat bahwa lingkungan di sekitar lokasi penambangan meningkat drastis di sisi lain. Di wilayah Jawa Timur masing-masing bupati melaporkan terdapat 649 lokasi penambangan liar yang tersebar di wilayah tersebut.

Banyaknya kejadian melintas liar yang terjadi di Bojonegoro Pass semakin menuai protes. Bahkan, Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat melihat seberapa parah kerusakan lingkungan akibat tambang pasir tersebut. sehingga jika penambang pasir terus menambang tanpa ada batasan resmi dari pemerintah, maka dapat mengakibatkan hilangnya pasir. Hilangnya lapisan tanah tertentu dan berkurangnya produktivitas lahan merupakan salah satu dampak penambangan pasir.

Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu daerah Jawa Timur yang paling banyak pasir pembohong atau menggunakan mesin mekanik di sepanjang bantaran Sungai Bengawan Solo. Menurut M Noer Arief, Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satpol PP Jawa Timur, bahwa dari semua kabupaten di Jawa Timur, Bojonegoro memiliki tingkat kegiatan tertinggi. Bandingkan dengan kabupaten lain seperti Tuban, Lamongan, dan Gresik. Peran penambangan mekanik untuk mengeruk para pasir di sepanjang sungai terpanjang di Pulau Jawa, yang diterapkan dari Kecamatan Ngraho ke Baurno setiap hari. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dan kurangnya pengawasan ketat dari pemerintah menyebabkan maraknya penambangan pasir. Pengawasan oleh departemen lingkungan hidup setempat diperlukan untuk menjamin kelestarian lingkungan dan tidak merusak sumber daya alam. Selain itu, warga mengeluh tentang sikap kepala desa dan penegak hukum setempat yang terkesan mengizinkan aktivitas tambang pasir di Desa Prangi. Namun, pemerintah

kabupaten jelas dirugikan karena kehilangan pajak daerah yang dihasilkan dari tambang. *bersumber dari Korandiva.*

Kegiatan penambangan liar sangat berbahaya karena menimbulkan banyak kerugian bagi negara dan alam. Penambangan pasir yang terus berlanjut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, termasuk tanah longsor. Penambang pasir di sungai Bengawan Solo mungkin menjadi salah satu faktor penyebab fondasi Jembatan Glendeng longsor di sisi Tuban, di Desa Simo, Kecamatan Soko. Namun, hingga kemarin (4/11), belum ada arahan khusus dari lembaga yang bertanggung jawab untuk menghentikan penambangan pasir di sekitar jembatan penghubung Tuban- Bojonegoro. Selain itu, PPNo. 23 Tahun 2010 menetapkan kebijakan komprehensif bagi industri pertambangan dan perkayuan. Persyaratan tersebut di atas meliputi aspek administrasi, teknis, lingkungan hidup, dan keuangan. Ada tiga jenis izin usaha: izin usaha (IUP), izin usaha khusus (IUPK), dan izin usaha rakyat (IPR). Menurut penjelasan hukum, besar kemungkinannya terdapat beberapa orang penambang pasir galian (tanpa izin) golongan C di wilayah Bengawan Solo, khususnya di Kecamatan Kanor di Kabupaten Bojonegoro.

B. TINJAUAN PUSTAKA Kebijakan publik

Kebijakan adalah instrumen pemerintah, bukan hanya dalam arti pemerintahan yang hanya berkaitan dengan aparatur negara, tetapi juga dalam arti pemerintahan yang berkaitan dengan manajemen sumber daya publik. Pada dasarnya, kebijakan adalah keputusan atau tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk kepentingan umum, yaitu masyarakat, penduduk, masyarakat, atau warga negara. Kebijakan terbentuk karena berbagai ide, teori, ideologi, dan kepentingan yang membentuk sistem politik suatu negara bekerja sama, berkompromi, atau bahkan bertentangan.

Kebijakan publik adalah “apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”, menurut Bridgman dan Davis pada tahun 2005, dalam Edi Suharto (2007:3) yang umumnya mengandung definisi tentang “apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Namun menurut Hogwood dan Gunn (1990), Edi Suharto (2007:4) mendefinisikan kebijakan publik sebagai sekumpulan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Ini tidak berarti bahwa definisi “kebijakan” hanya dimiliki atau dipegang oleh pemerintah.

Implementasi Kebijakan

Merilee S. Grindle (1980) menyebut implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Ada dua faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik:

1. Menurut Grindle, pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat dilakukan dengan melihat proses pencapaian hasil akhir, atau pencapaian atau tidaknya tujuan yang ingin dicapai dari dua hal, yaitu:
 - a) Dilihat dari prosesnya, dengan melihat apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan desain atau tujuan, dengan Merujuk pada tindakan kebijakannya.
 - b) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dua komponen, yaitu:

- 1) Pengaruhnya pada masyarakat baik secara individu maupun kelompok.
 - 2) Tingkat perubahan yang terjadi, serta bagaimana perubahan tersebut diterima oleh kelompok sasaran.
2. Menurut Grindle, keberhasilan implementasi kebijakan publik ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari :

Isi kebijakan

Ini mencakup:

- a) Kepentingan kelompok sasaran
Banyak kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Menurut indikator ini, banyak kepentingan pasti terlibat dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dan seberapa besar pengaruh kepentingan-kepentingan tersebut terhadap implementasinya masih perlu diketahui.
- b) Tipe manfaat
Isi kebijakan berusaha untuk menunjukkan bahwa suatu kebijakan harus memiliki beberapa jenis manfaat yang menunjukkan manfaat yang akan dihasilkan dari kebijakan yang akan dilaksanakan .
- c) Perubahan yang diinginkan
Isi kebijakan yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan kebijakan yang diinginkan harus memiliki batas yang jelas.
- d) Pengambilan keputusan
Karena pengambilan keputusan adalah bagian penting dari pelaksanaan kebijakan, perlu dijelaskan di mana pengambilan keputusan untuk kebijakan yang akan dilaksanakan. Apakah lokasi program tepat.
- e) Pelaksana kebijakan
Pelaksana kebijakan yang kompeten diperlukan untuk keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Apakah sebuah kebijakan menyebutkan implementasinya dengan rinci, ini sudah harus terlihat atau terdata dengan baik.
- f) Sumber daya
Apakah program memiliki sumber daya yang memadai? Pelaksanaan kebijakan harus memiliki sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan lancar.

Lingkungan Implementasi (Context of Implementation)

Mencakup:

- a) Aktor yang terlibat
Dalam suatu kebijakan, kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat untuk memperlancar pelaksanaan kebijakan semuanya harus dipertimbangkan dengan cermat. Jika hal ini tidak dipertimbangkan dengan baik, kemungkinan program yang akan dilaksanakan tidak akan membawa hasil yang diharapkan.
- b) Karakter lembaga
Kesuksesan suatu kebijakan juga dipengaruhi oleh lingkungannya, jadi kami akan menjelaskan ciri- ciri lembaga yang akan mempengaruhi kebijakan.
- c) Kepatuhan dan daya tangkap
Hal lain yang dianggap penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respons dari para pelaksana; dalam poin ini, kami akan

membahas tingkat kepatuhan dan respons dari para pelaksana terhadap suatu kebijakan. Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi, konten, dan lingkungan atau konteks diterapkan, akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan membuat kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, dan apakah lingkungan mempengaruhi kebijakan, menyebabkan tingkat perubahan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2015:9) menyatakan bahwa metode kualitatif, yang didasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk menyelidiki kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen). Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk Penelitian Kebijakan Pengendalian Penambangan Pasir Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur karena ingin memahami secara mendalam fokus penelitian disesuaikan dengan indikator teori Merilee S. Grindle yaitu isi kebijakan, konteks implementasi, dan efektivitasnya dalam melindungi lingkungan, dengan melibatkan aktor-aktor terkait dan menganalisis data yang kompleks. Dengan variabel berikut :

- a) Isi kebijakan
 - 1. Kepentingan kelompok sasaran
 - 2. Tipe manfaat
 - 3. Perubahan yang diinginkan
 - 4. Pengambilan keputusan
 - 5. Pelaksanaan kebijakan
 - 6. Sumber daya
- b) Lingkungan Implementasi
 - 1. Aktor yang terlibat
 - 2. Karakter Lembaga
 - 3. Kepatuhan dan daya tangkap

Tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian langsung untuk mendapatkan data yang dibutuhkan disebut dengan lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bojonegoro. Dari sekian banyak dampak buruk yang ditimbulkan oleh penambangan pasir di Bojonegoro terhadap masyarakat setempat, hal tersebut meresahkan dan merugikan mereka, hal ini menjadi dasar penelitian yang dilakukan di sini. Aspeknya adalah dibandingkan dengan kota-kota lain yang wilayahnya lebih luas dan kasus penambangan liarnya lebih sedikit, kota ini memiliki wilayah yang sangat kecil namun memiliki jumlah kasus penambangan pasir.

D. PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Secara keseluruhan, daerah Bojonegoro memiliki luas wilayah sekitar 2.307 kilometer per kilometer persegi atau sekitar 230.706 hektar dari seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Jarak dari ibu kota Surabaya, Provinsi Jawa, kurang lebih 110 kilometer. Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu dari 38 Kabupaten atau

kotadi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro terletak kurang lebih 110 Km ke arah barat dari Kota Surabaya. Kabupaten Bojonegoro juga salah satu sumber deposit minyak bumi terbesar di Indonesia. Dengan semboyan Jer Kerta Raharja Mawa Karval dengan arti Jika ingin sejahtera harus bekerja. Secara administrasi Kabupaten Bojonegoro dibagi menjadi 28 Kecamatan, 419 Desa dan ada 11 Kelurahan Dengan jumlah penduduk ditahun 2023 sebanyak 1.335.442 jiwa.

Pembahasan Menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Menurut Grindle

a) Kepentingan kelompok sasaran

Dari hasil data diatas terkait indikator kepentingan kelompok sasaran dinilai sudah berhasil diterapkan karena dalam koordinasi antar kelompok seperti pemerintahan, dinas dan masyarakat dalam mempengaruhi kelompok sasaran dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengendalian pasir sebagai uaya perlindungan lingkungan di Kecamatan Kanor, Bojoneoro yang dilintasi sungai bengawan solo sudah berjalan baik dengan adanya sosialisasi yang melibatkan kepentingan yang mana berpengaruh seperti pemerintah, penegak hukum dan masyarakat.

b) Tipe Manfaat

Dalam melalui kebijakan pengendalian penambangan pasir sebagai upaya perlindungan lingkungan di Kecamatan Kanor, Bojonegoro dapat mencegah rusaknya lingkungan hidup disekitarnya. Para penambang dan masyarakat sekitar juga memperoleh perlindungan dari bahaya yang bisa ditimbulkan dari penambangan pasir. Adanya sosialisasi masyarakat dan para penambang bisa mengetahui dampak yang dihasilkan dari penambangan pasir mulai dari lingkungan sampai infrastruktur yang ada dan juga membahayakan para penambang itu sendiri dan orang lain.

c) Perubahan yang diinginkan

Kebijakan tentang pengendalian penambangan pasir sebagai upaya perlindungan lingkungan di Bojonegoro ini pasti memiliki tujuan utama yaitu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan penambang pasir. Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang pasti menginginkan perubahan dengan adanya peraturan daerah ini. Karena sudah ada beberapa kerusakan yang terjadi. Masyarakat membutuhkan peran pemerintah dalam menertibkan para penambang yang ada. agar tidak merugikan satu sama lain. Dengan adanya kebijakan ini dengan dorongan oleh pemerintah dan penegak hukum daerah bojonegoro bisa terhindar dari kerusakan lingkungan yang bisa merugikan perekonomian masyarakat Bojonegoro.

d) Pengambilan keputusan

Sesudah saya observasi dan juga wawancara peneliti dapat mengetahui bahwa letak pengambilan keputusan kebijakan ini sudah pada dasarnya. yaitu para penambang dan juga masyarakat sekitar yang juga berpotensi menjadi penambang pasir. Dalam peraturan daerah nomor 1 tahun 2005 ini memang berfokus bagi para penambang pasir. Karena kebijakan ini sebagai upaya pengendalian penambangan pasir dengan adanya sosialisasi dan penertiban agar penambangan pasir di daerah bojonegoro bisa dikendalikan dan tidak semena-mena yang dapat merusak lingkungan disekitar penambangan pasir tersebut.

e) Pelaksana kebijakan

Dari hasil analisa beberapa narasumber diatas tentang pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan pengendalian penambangan pasir sebagai upaya perlindungan lingkungan di Kecamatan Kanor, Bojonegoro sudah baik karena pelaksana sudah menjalankan tugas-tugas dan peran dalam pengendalian penambangan pasir di Bojonegoro seperti penegak hukum satpol pp, polisi dan tni turun langsung ke kegiatan penambang pasir untuk menertibkan juga memberikan himbuan kepada para penambang pasir sebai upaya pengendalian agar lingkungan dan masyarakat aman yang kegiatan penertiban

f) Sumber daya

Untuk sumber daya yang digunakan dalam implementasi peraturan ini adalah yang paling terutama sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi. Kedua sumber daya ini yang paling banyak yaitu sumber daya ekonomi. Tetapi sumber daya manusianya juga mendukung dalam pelaksanaan kebijakan. karena para penambang kurangnya tingkat kesadaran dalam pentingnya berpendidikan yang sebagai sumber nantinya untuk meningkatkan daya saing dalam mencari pekerjaan. Dari hasil analisa beberapa narasumber diatas tentang sumber daya dalam implementasi kebijakan belum baik karena ada faktor yang mengakibatkan kebijakan ini tidak efektif yaitu sumber daya manusia yang semakin rendahnya dalam berpendidikan. Hal yang perlu menjadi perhatian lebih adalah masih rendahnya partisipasi sekolah penduduk usia 19-24 tahun yang capaiannya masih di bawah 30 persen, yaitu 22,23 persen ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia. hal lain yang juga berpengaruh adalah tingginya biaya pendidikan di perguruan tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan di bawahnya. Faktor ekonomi yang menjadikan masyarakat Kabupaten Bojonegoro memutuskan tidak bersekolah lagi dikarenakan perekonomian yang sulit diharuskan bekerja dengan resiko yang tinggi dan tidak meneruskan sekolah lagi.

Indikator yang ke dua adalah context of policy (lingkungan kebijakan), dalam implementasi tentang pengendalian penambangan pasir menurut lingkungan kebijakan ada 3 indikator sebagai berikut.

1) Aktor yang terlibat

Dalam pengimplementasian kebijakan tentang pengendalian penambangan pasir sebagai upaya perlindungan lingkungan di Kecamatan Kanor, Bojonegoro terdapat pemerintah kabupaten yang mempunyai kekuasaan dalam kebijakan ini. Selain itu terdapat lembaga-lembaga seperti penegak hukum dan dinas dinas yang terkait Dalam melaksanakan kebijakan ini terdapat strategi untuk mengendalikan penambang pasir. Strategi dari pemerintah dan penegak hukum terkait penambangan pasir dibengawan solo yaitu memberikan sosialisasi kepada para penambang dan juga masyarakat sekitar untuk memberikan edukasi dampak-dampak yang ditimbulkan dari penambangan pasir dan merusak lingkungan disekitarnya .selain sosialisasi penegak hukum terkait adanya kegiatan penambangan pasir dibantaran sungai bengawan solo menertibkan langsung kelapangan kegiatan penambangan pasir untuk mentaati kebijakan yang ada.

2) Karakter lembaga

Tentang karakter lembaga dalam implementasi kebijakan sudah baik karena lembaga- lembaga tersebut sudah baik dalam berperan menjalankan kebijakan ini. Pemerintah melakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan yang rawan terjadinya penambangan pasir di bengawan solo dan juga penegak hukum melakukan himbauan dan penertiban langsung di kegiatan penambangan pasir. Adanya kebijakan ini dan di implementasikan kepada para penambang pasir dan juga masyarakat sekitar yang juga berpotensi menjadi penambang pasir. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya kebijakan tentang pengendalian penambangan pasir di bengawan solo Kecamatan Kanor, Bojonegoro ini dapat mengendalikan penambangan pasir sebagai upaya perlindungan lingkungan.

g) Kepatuhan dan Daya Tanggap

Kebijakan tentang pengendalian penambangan pasir sebagai upaya perlindungan lingkungan. Dengan adanya kebijakan tersebut maka para penambang pasir dan masyarakat sekitar bengawan solo merasa senang dan patuh akan peraturan ini. Tentu saja kebijakan ini membantu agar mencegah kerusakan lingkungan dari dampak yang dihasilkan penambangan. Dengan adanya sosialisasi dan penertiban secara langsung memiliki dampak positif dengan adanya kegiatan penambangan pasir yang sudah tidak beroprasional

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian data dan pembahasan yang sudah diuraikan di halaman sebelumnya. Maka dalam pelaksanaan implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 1 tahun 2005 tentang pengendalian penambangan pasir sebagai upaya perlindungan lingkungan ini. Penulis menggunakan teori dari Grindel yang ada 2 variabel yaitu isi kebijakan (Context policy) terdapat 6 indikator yaitu kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, perubahan yang diinginkan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan sumber daya. Sedangkan indikator lingkungan implementasi (context of implementation) terdapat 3 variabel yaitu aktor yang terlibat, karakter lembaga, dan kepatuhan dan daya tangkap. Dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan di lihat dari dua variabel menurut grindlle yaitu isi kebijakan (Context policy) dan lingkungan implemntasi (context of implementation). Dari hasil observasi penulis serta melakukan wawancara, penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 1 tahun 2005 tentang pengendalian penmbangan pasir sebagai upaya perlindungan lingkungan ini belum efektif karena setelah penulis melakukan wawancara dan observasi dengan ibu musdholifah selaku kepala sub bagian Sumber Daya Alam Kabupaten Bojonegoro.

Dari hasil penelitian mengatakan kebijakan ini belum berjalan maksimal karena tedapat beberapa faktor yang dapat mengganggu jalanya kebijakan ini. seperti peraturan kebijakan ini tidak kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro, pemerintah kabupaten sebagai perpanjangan tangan dari pEmerintahan provinsi karena yang memiliki wewenang sepenuhnya. Tapi pemerintah kabupaten terus berupaya dalam pengendalian penambangan pasir

seperti melakukan sosialisasi kepada para penambang pasir dan masyarakat. Tetapi masih ada faktor yang lebih utama dalam pelaksanaan kebijakan yaitu sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia nya yang rendah seperti ekonomi masyarakat yang masih rendah tingkat kemiskinan dari data tahun 2019 sebesar 13,16 persen sampai ke tahun 2023 sebesar 12,18 persen jadi selama 6 tahun penurunan angka presentase kemiskinan masih rendah. Kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat bojonegoro.

Adapun Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan seperti sumber daya manusia yang perlu menjadi perhatian lebih adalah masih rendahnya partisipasi sekolah penduduk usia 19-24 tahun yang capaiannya masih di bawah 30 persen, yaitu 22,23 persen ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia. hal lain yang juga berpengaruh adalah tingginya biaya pendidikan di perguruan tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan di bawahnya. Faktor ekonomi yang menjadikan masyarakat Kabupaten Bojonegoro memutuskan tidak bersekolah lagi dikarenakan perekonomian yang sulit diharuskan bekerja dengan resiko yang tinggi dan tidak meneruskan sekolah lagi.

Saran

Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi dalam implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 1 tahun 2005 tentang pengendalian penambangan pasir sebagai upaya perlindungan lingkungan dikecamatan kanor kabupaten bojonegoro jawa timur. Maka akan diajukan saran sebagai berikut:

Bagi pemerintah kabupaten Disarankan agar pemerintah kabupaten bojonegoro melakukan banyak cara yang efektif dalam mengendalikan penambangan pasir di Bengawan Solo Kabupaten Bojonegoro. Dan juga untuk peraturan daerah terkait harusnya diperbaruhi dengan adanya permasalahan baru yang muncul di masyarakat supaya praturan daerah ini bisa efektif digunakan dalam mengatasi permasalahan yang ada. Dan juga untuk pihak pemerintah kabupten bojonegoro lebih baik lagi dalam teratur untuk melakukan sosialisasi kepada para penambang pasir dn masyarakat. Karena masyarakat bisa menjadi komponen penting dalam menjaga lingkungan dan bisa membantu dalam pengendalian pasir di daerah bengawan solo, kecamatan kanor, kabupaten bojonegoro, jawa timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah. "Situs Resmi Pemkab Bojonegoro." *Pemkab Bojonegoro*, 2021. <https://bojonegorokab.go.id/berita/6806/pemkab-bojonegoro-gelar-expo-umkm-untuk-pulihkan-ekonomi-lokal%0Ahttps://bojonegorokab.go.id/berita/6042/program-aladin-pemkab-bojonegoro-targetkan-3924-unit-rumah-dibangun-tahun-2021>.
- "Kementerian ESDM RI - Media Center - Arsip Berita - Ekspor Batubara Kembali Dibuka," n.d. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/ekspor-batubara-kembali-dibuka>.
- "Merusak Lingkungan, Tambang Pasir Di Desa Prangi Diduga Ilegal – KORAN DIVA," n.d.
- Mengkuningtyas, Yeni. "Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)." *Jurnal Ilmiah*

- Administrasi Publik (JIAP)* Vol. 6 No. 3 (2020) 6, no. 1 (2020): 389.
- Pemerintah Republik Indonesia. “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.” *Lembaran Negara Republik Indonesia* (2014): 8.
- Pemerintah RI. “Undang Undang Pertambangan Mineral Dan Batubara.” *Uu No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Dan Batubara* (2009): 4.
- Andriani, Adelia Rohmatun. “Penambangan Pasir Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005.” *Journal of Constitutional Law* 3, no. 3 (2021): 1–10.
- Arsyiah, Wa Ode. “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian C Di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan.” *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 1 (2018): 26–33.
www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/830.
- (Badan Pusat Statistik 2023)Badan Pusat Statistik. 2023. “Indeks Pembangunan Manusia KabupatenBojonegoro 2023.”
- Hukum-jdih, Informasi. 2006. “Dok. Informasi Hukum-JDIH/2006.”